BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 4 Desember 2020

Nomor : 635/SN-19/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja.**
2. **Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja.**

masing-masing
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
   2. Perbawaslu Nomor 14 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum.
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
   6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. PKPU Nomor 4 Tahun 2018 pada pasal 51 ayat (2) bahwa " **Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara**" selanjutnya lampiran PKPU 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 bahwa masa tenang tanggal **6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;**

C. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (3) bahwa: "***pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.***"

D. Bahwa apabila setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing pasangan calon, maka diancam dengan Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)".

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja;
3. Pertinggal.